



**P E N E T A P A N**

Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, berkedudukan di Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dan berkantor di Jalan Patiaraja No. 04 Kelurahan Sipinggol – Pinggol, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara 21116, Telp. (0622) 7356299, email: [lahantebing.sibolga@gmail.com](mailto:lahantebing.sibolga@gmail.com), yang dalam hal ini menunjuk **JUNAIDI M. DOLOKSARIBU, ST.M.Si**, NIP. 197706022007011005 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga, sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 391/KPTS/M/2022 tertanggal 20 April 2022 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 531/KTPS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:

Terhadap

**HAPOSAN PARLUHUTAN SIMANJUNTAK**, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Gur-Gur Sawah I Desa Simpang Panei, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 11/Pdt.P-Kons/2022/PN Sim tanggal 15 September 2022;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 11/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sim tanggal 20 September 2022;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P-Kons/2024/PN Sim



3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp.873.368.133 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) untuk ganti kerugian atas tanah seluas 5.511 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus sebelas meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 9.600 m<sup>2</sup> (sembilan ribu enam ratus meter persegi) berikut tanaman/bangunan di atasnya yang terletak di Desa Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/ 0035.a/ SKT/ 2005/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Simpang Panei, sesuai dengan nomor urut daftar nominatif 29 dari Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Simalungun telah memerintahkan Juru Sita/ Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti Kerugian Ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon telah melampirkan bukti-bukti berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian** Nomor:23/BA-PT-12/XI/2023 tanggal 29 November 2023, yang diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Surat Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Nomor:AT.02.01/2308-12.500/XI/2023 tanggal 29 November 2023** Perihal Penitipan Ganti Kerugian kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat - Sibolga, yang diberi tanda **P-2**;



3. Foto copy dari foto copy, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:391/KPTS/M/2022, Tanggal 20 April 2022**, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 531/KPTS/M/2021 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atas nama JUNAIDI M. DOLOKSARIBU, ST.M.Si (Pemohon), yang diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Salinan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/692/KPTS/2022 tanggal 28 Agustus 2023** Tentang Perpanjangan Kedua Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat Tahap I Ruas Tebing Tinggi – Pematang Siantar di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, yang diberi **Tanda P-4**;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Peta Bidang Tanah Revisi Nomor 11/2019 Desa Simpang Panei, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun**, yang diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Daftar Nominatif Revisi I Pengadaan Tanah Jalan Tol TebingTinggi – Pematang Siantar Nagori / Kelurahan Simpang Panei, Kecamatan Panombean Panei Nomor : 403/11-12.08/VIII/2023 Tanggal 31 AGUSTUS 2023**, yang diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy dari fotocopy, yang telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama HAPOSAN PARLUHUTAN SIMANJUNTAK** yang diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy dari foto copy yang telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, **SURAT KETERANGAN TANAH NOMOR:594/0035.a/SKT/2005/2019, atas nama HAPOSAN PARLUHUTAN SIMANJUNTAK, yang dikeluarkan oleh Pangulu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Simpang Panei Falmen Siahaan Kantor Pemerintah Kabupaten Simalungun Kecamatan Panombea Panei Nagori Simpang Panei dikeluarkan Simpang Panei Tanggal 11 Maret 2019, yang diberi Tanda P-8;***

9. Foto copy dari foto copy, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, ***Laporan Hasil Penilaian KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN*** nomor: 000291/PA/JMM/IX/2019 tanggal 3 September 2019, yang diberi tanda ***P-9;***

10. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, ***Daftar Hadir Pelaksanan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga untuk Desa Simpang Panei Kecamatan Panombea Panei Kabupaten Simalungun tanggal 25 September 2020, yang diberi Tanda P-10;***

11. Foto copy dari print out, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, ***Data Nilai Ganti Kerugian untuk Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Parapat – Sibolga atas nama HAPOSAN PARLUHUTAN SIMANJUNTAK di Desa Simpang Panei*** yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik KJPP IMMANUEL, JOHNNY & REKAN, yang diberi tanda ***P-11;***

12. Foto copy sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen serta diberi materai secukupnya, ***Berita Acara Kesepakatan Nomor:13/BA-PT-12/IX/2020 tanggal 25 September 2020, yang diberi tanda P-12;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 jo Perma Nomor 2 tahun 2021. tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Simalungun Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta peraturan lain yang bersangkutan;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp.873.368.133 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) untuk ganti kerugian atas tanah seluas 5.511 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus sebelas meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 9.600 m<sup>2</sup> (sembilan ribu enam ratus meter persegi) berikut tanaman/bangunan di atasnya yang terletak di Desa Simpang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/ 0035.a/ SKT/ 2005/ 2019 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Simpang Panei, sesuai dengan nomor urut daftar nominatif 29 dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Amioruddin, S.H, M,H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta Termohon

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan Negeri Simalungun

Amiruddin. S.H. M.H;

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H;



Perincian biaya:

1. PNBP Penawaran.....	Rp	10.000,00
2. PNBP Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp	20.000,00
4. PNBP BA penawaran.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. Materai .....	Rp	20.000,00
7. Biaya Panggilan.....	Rp	20.000,00
8. Atk.....	Rp	50.000,00
9. Biaya Penawaran.....	Rp	<u>360.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	1.230.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);